



**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 41 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN INFEKSI
MENULAR SEKSUAL (IMS) DAN HIV / AIDS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, maka kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan perlu ditingkatkan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka perlu melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome dan Penyakit Menular Seksual;
 - c. bahwa pencegahan dan penanggulangan IMS dan HIV/AIDS merupakan upaya terpadu dari peningkatan perilaku hidup sehat (Promotif), pencegahan penyakit IMS dan HIV/AIDS (Preventif), serta pengobatan dan perawatan (kuratif) dan dukungan hidup (support) terhadap pengidap HIV/AIDS. Upaya preventif dan promotif merupakan upaya prioritas yang diselenggarakan secara berimbang dengan upaya kuratif dan dukungan terhadap pengidap HIV/AIDS;
 - d. bahwa pencegahan dan Penanggulangan IMS dan HIV/AIDS didasari kepada nilai luhur kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat hidup manusia. Para pengidap HIV/AIDS memiliki hak azasi sebagai manusia dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial yang diperlukan serta hidup layak sebagai anggota masyarakat lainnya;
 - e. bahwa penanggulangan IMS dan HIV/AIDS merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional dan pemberantasan kemiskinan serta pembangunan kesehatan yang dalam penyelenggaraannya senantiasa menghormati atau berdasarkan kepada nilai-nilai budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia;
 - f. bahwa pencegahan dan Penanggulangan IMS dan HIV/AIDS dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Masyarakat, sektor swasta dan para pengidap HIV/AIDS serta dukungan organisasi internasional;
 - g. bahwa masyarakat termasuk LSM merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan, sedangkan pemerintah berkewajiban memberdayakan masyarakat serta memberikan arahan, bimbingan dan menciptakan suasana yang menunjang;

- h. bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memimpin dan memberi arahan penanggulangan IMS dan HIV/AIDS (Leadership) memberikan prioritas kepada penanggulangan IMS dan HIV/AIDS dan memobilisasi sumber daya penanggulangan. Pemerintah berkewajiban menciptakan suasana kondusif guna mencegah timbulnya stigmatisasi, penyangkalan dan praktek diskriminasi karena HIV/AIDS;
- i. bahwa kerjasama Internasional melalui badan-badan PBB, organisasi regional, organisasi donor dan LSM Internasional perlu ditingkatkan guna memperoleh manfaat dan mobilisasi sumber daya internasional, menerapkan pengalaman dalam menurunkan prevalensi HIV/AIDS dari negara lain dan meningkatkan kerja sama penanggulangan penyakit di Daerah perbatasan. Kerjasama diselenggarakan dengan didasari kepada azas saling menghormati kedaulatan nasional dan memperoleh manfaat timbal balik serta menghormati kesepakatan internasional;
- j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf l perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan IMS dan HIV/AIDS;

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 3. Undang - Undang Nomor 45 tahun 1999, tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 173 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 - 4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 - 5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
- 10.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
- 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : 1. Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia (2003-2007);
2. Rencana Strategi Kota Sorong tentang Penanggulangan HIV/AIDS (Tahun 2006-2010);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG

dan

WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SORONG TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN IMS DAN HIV/AIDS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sorong.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
4. Walikota adalah Walikota Sorong.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dalam mengusut pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disebut LSM adalah Lembaga yang bukan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kegiatan penyadaran kemasyarakatan dalam bidang pencegahan dan penanggulangan IMS dan HIV/AIDS.

7. Pencegahan adalah upaya- upaya agar masyarakat tidak tertular IMS dan HIV.
8. Penanggulangan adalah upaya- upaya agar wabah IMS dan HIV/ AIDS tidak meluas di masyarakat.
9. Kelompok berisiko tertular adalah kelompok masyarakat yang berperilaku risiko tinggi untuk tertular dan menularkan IMS dan HIV, seperti misalnya para penjaja seks serta para pelanggannya, dan para penyalahgunaan Napza suntik.
10. Penjaja seks adalah seseorang yang menyediakan dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan.
11. Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki (Penis) dan digunakan pada waktu melakukan hubungan seksual, dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.
12. Human Immunodeficiency Virus selanjutnya disebut HIV adalah Virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam mikro organisme penyebab penyakit.
13. **Acquired Immune Deficiency Syndrome** selanjutnya disebut AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi HIV.
14. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disebut IMS adalah beberapa penyakit yang terutama menular melalui hubungan seksual.
15. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selanjutnya disebut Napza adalah obat-obatan yang dimaksud oleh Undang – Undang No 9 tahun 1976 dan UU No. 5 tahun 1997.
16. Orang yang hidup dengan HIV/ AIDS selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
17. Kelompok masyarakat yang rentan terhadap HIV/AIDS adalah kelompok yang :
 - a. Lebih mudah berhubungan dengan kelompok risiko tinggi.
 - b. Kurang mendapat dukungan keluarga.
 - c. Kurangnya perlindungan terhadap wanita usia muda.
 - d. Kurang mampu mengakses pelayanan kesehatan.
18. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kota Sorong yang selanjutnya disebut KPAD Kota adalah Komisi yang ditetapkan oleh Walikota dengan ketenagaan yang melibatkan lembaga pemerintah dan non pemerintah yang mempunyai tugas memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan IMS dan HIV / AIDS.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan pencegahan dan penanggulangan IMS dan HIV/AIDS dalam peraturan daerah ini adalah seluruh komponen masyarakat di Daerah.

BAB III

TUJUAN PENANGGULANGAN

Pasal 3

Dengan memperhatikan perkembangan masalah IMS dan HIV/AIDS di Daerah dan tujuan Pembangunan Kesehatan menuju Daerah Sehat 2010 maka perlu dilakukan pengaturan pencegahan dan Penanggulangan IMS dan HIV/AIDS yang bertujuan untuk :

1. Mencegah dan membatasi penularan IMS dan HIV/AIDS.
2. Meningkatkan kualitas hidup penderita HIV/AIDS.
3. Mengurangi dampak sosial ekonomi akibat HIV/AIDS

BAB IV

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN IMS DAN HIV/AIDS

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan upaya pencegahan dan penanggulangan IMS dan HIV/AIDS merupakan upaya terpadu dari peningkatan perilaku hidup sehat (promotif), pencegahan penyakit IMS dan HIV/AIDS (preventif), serta pengobatan dan perawatan (kuratif) dan dukungan hidup (support) terhadap pengidap HIV/AIDS. Upaya preventif dan promotif merupakan upaya prioritas yang diselenggarakan secara berimbang dengan upaya kuratif dan dukungan terhadap pengidap HIV/AIDS.
- (2) Penyelenggaraan upaya penanggulangan HIV/AIDS harus memperhatikan nilai-nilai agama, budaya dan norma kemasyarakatan, sehingga kegiatannya dapat diarahkan untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (3) Penyelenggaraan upaya penanggulangan IMS dan HIV/AIDS harus memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan terhadap IMS dan HIV/AIDS, termasuk dalam kelompok ini adalah :
 - a. Kelompok dengan mobilitas tinggi.
 - b. Kelompok muda/mudi dan remaja.
 - c. Kelompok wanita hamil dan penerima transfusi darah.
 - d. Kelompok marginal orang miskin, anak jalanan, pengemis, tuna wisma dan lain - lain.
 - e. Kelompok berperilaku risiko tinggi tertular IMS dan HIV.
- (4) Penyelenggaraan upaya penanggulangan IMS dan HIV/AIDS harus menghormati harkat dan martabat pengidap HIV/AIDS dan keluarganya serta memperhatikan kesetaraan gender
- (5) Upaya penanggulangan IMS dan HIV/AIDS diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah dan lembaga non pemerintah berdasarkan prinsip kemitraan dimana masyarakat menjadi pelaku utama, sedang pemerintah berkewajiban secara aktif memfasilitasi, mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung terselenggaranya upaya penanggulangan IMS dan HIV/AIDS.

- (6) Upaya penanggulangan IMS dan HIV/AIDS oleh pemerintah diselenggarakan oleh sektor-sektor terkait dengan prinsip kemitraan dan koordinatif dengan dasar bahwa IMS dan HIV/AIDS sudah menjadi masalah sosial kemasyarakatan.
- (7) Pemerintah wajib mengawasi segala penyelenggaraan upaya penanggulangan IMS dan HIV/AIDS di Kota Sorong.
- (8) Guna memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penanggulangan HIV / AIDS di Kota Sorong, maka dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kota Sorong yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sorong.

BAB V

STRATEGI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN IMS DAN HIV/AIDS

Pasal 5

Strategi program pencegahan dan penanggulangan IMS dan HIV/ AIDS dikembangkan dari setiap program prioritas secara paripurna, bersungguh-sungguh, bertanggung jawab, terpadu dan berkesinambungan sehingga tujuan penanggulangan IMS dan HIV/AIDS akan dapat dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Adapun program prioritas yang dimaksud adalah :

- a. Pencegahan penularan IMS dan HIV/AIDS;
- b. Perawatan, pengobatan dan dukungan terhadap ODHA;
- c. Pembinaan surveilans IMS dan HIV/AIDS;
- d. Penelitian operasional;
- e. Penciptaan lingkungan yang kondusif;
- f. Pembinaan koordinasi lintas program dan lintas sektor;
- g. Kesinambungan program penanggulangan.

Pasal 7

Program pencegahan penularan IMS dan HIV/AIDS dilaksanakan dengan memperhatikan dan mengenali kelompok-kelompok sasaran yang terkait sebagai berikut :

- a. Kelompok berisiko tertular melalui jalur seksual:

Upaya membatasi perluasan penularan IMS dan HIV/ AIDS dilaksanakan melalui :

1. Program penggunaan kondom 100% bagi para kelompok risiko tinggi;
2. Program pengendalian transaksi seksual komersial;
3. Program penanganan IMS dan HIV / AIDS.

- b. Kelompok berisiko tertular melalui jarum suntik / alat sejenisnya.

Upaya membatasi perluasannya dilaksanakan melalui :

1. Program Peningkatan Kewaspadaan umum (Universal Precaution) di semua instalasi kesehatan dan pelayanan medis baik pemerintah maupun swasta.
2. Program penanggulangan napza, yaitu Supply Reduction, Demand Reducton dan Harm Reduction.

- c. Kelompok berisiko tertular melalui transfusi darah:

Upaya membatasi penularannya dilaksanakan melalui :
Program pengamanan darah transfusi.

d. Kelompok berisiko tertular melalui hubungan Ibu ke Bayi :

Upaya membatasi penularannya dilaksanakan melalui :

Program pencegahan penularan dari ibu ke bayinya.

e. Kelompok rentan tertular IMS dan HIV/AIDS lainnya:

Upaya mencegah penularannya dilaksanakan melalui :

1. Program Pendidikan Kesehatan Reproduksi
2. Program Penurunan Kerentanan

Pasal 8

Perawatan, pengobatan dan dukungan terhadap ODHA bertujuan untuk mengurangi penderitaan akibat HIV/AIDS dan meningkatkan kualitas hidup para ODHA yang dikembangkan melalui program pengujian dan konseling HIV/AIDS secara sukarela, perawatan dan pengobatan, serta rujukan dukungan ODHA.

Pasal 9

Surveilans IMS dan HIV/AIDS dimaksudkan untuk mengumpulkan data melalui kegiatan surveilans yang sistematis dan terus menerus agar dapat diketahui distribusi dan kecenderungan infeksi IMS dan HIV/AIDS serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran IMS dan HIV/AIDS di masyarakat, dan dimaksudkan untuk menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit.

Pasal 10

- (1) Kegiatan penelitian operasional diperlukan sebagai dasar kebijakan berbagai aspek program pencegahan dan penanggulangan IMS dan HIV/AIDS.
- (2) Untuk meningkatkan kemampuan penelitian perlu dikembangkan melalui kerjasama antar pusat-pusat penelitian baik nasional maupun internasional.

Pasal 11

- (1) Agar Pencegahan dan penanggulangan IMS dan HIV/AIDS dapat mencapai sasaran dengan arah yang tepat, diperlukan koordinasi diantara berbagai pihak baik lintas program maupun lintas sektor, mencakup aspek perencanaan, pembiayaan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi program.
- (2) Para pimpinan perusahaan diwajibkan memfasilitasi kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang IMS dan HIV/AIDS di lingkungan kerjanya.
- (3) Para pengelola tempat-tempat hiburan berupa bar, restoran, diskotik, panti pijat maupun hotel, bertanggung jawab terhadap penanggulangan IMS dan HIV/AIDS.

Pasal 12

Upaya-upaya program pencegahan dan penanggulangan IMS dan HIV/AIDS harus dijamin kesinambungannya agar tujuan penanggulangan IMS dan HIV/AIDS dapat dicapai sesuai dengan kebijakan pemerintah.

BAB VI

PENGGUNAAN KONDOM BAGI PARA PELANGGAN WANITA PENJAJA SEKS

Pasal 13

- (1) Untuk mencegah penyebaran penularan IMS dan HIV/AIDS di masyarakat, pemakaian kondom 100% bagi para pelanggan wanita penjaja seks masih merupakan cara pencegahan yang efektif.
- (2) Kondom wajib digunakan pada setiap melakukan hubungan seksual antara para wanita penjaja seks dengan para pelanggannya untuk mencegah penyebaran penularan IMS dan HIV/AIDS di masyarakat.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan program penggunaan kondom 100% bagi para pelanggan wanita penjaja seks yang meliputi upaya :

1. Mendorong dan menunjang kegiatan pemanfaatan kondom guna kepentingan pencegahan penularan IMS dan HIV/AIDS.
2. Pengawasan penggunaan kondom terhadap para pelanggan wanita penjaja seks dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Sorong dengan melakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium berkala terhadap para wanita penjaja seks akan adanya IMS dan HIV.

Pasal 15

Pemerintah Daerah mengupayakan kerjasama dengan LSM regional dan internasional serta Tokoh Agama, masyarakat guna mengkampanyekan dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya penggunaan kondom terutama kelompok dengan perilaku risiko tinggi.

Pasal 16

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat maupun LSM, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama yang berjasa dalam membantu upaya pencegahan / penanggulangan penularan IMS dan HIV/AIDS.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

Masyarakat, LSM, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan penularan IMS dan HIV/AIDS dengan menumbuh kembangkan kesadaran akan penggunaan kondom pada kelompok dengan perilaku berisiko.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran/kelalaian atas kewajiban penggunaan kondom seperti dimaksud pada Pasal 13.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan dimaksudkan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat.

BAB X
KETENTUAN SANKSI

Pasal 19

- (1) Para wanita penjaja seks yang terbukti menderita IMS akibat kelalaian penggunaan kondom seperti dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), diwajibkan berobat.
- (2) Para wanita penjaja seks yang terbukti menderita IMS sebagai akibat kelalaian terhadap penggunaan kondom seperti dimaksud dalam pasal 13 akan dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan lisan pertama;
 - b. Peringatan lisan kedua;
 - c. Peringatan tertulis.
- (3) Para pengelola lokasi, bar , karaoke, diskotik dan tempat pijat yang pekerjanya terbukti menderita IMS dan HIV/AIDS sebagai akibat kelalaian penggunaan kondom seperti dimaksud dalam pasal 13, akan dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pencabutan ijin usaha.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

Bagi para pekerja dan pengelola seperti tersebut dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) yang masih lalai setelah dikenakan sanksi, diancam pidana :

1. Kurungan paling lama selama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana yang dimaksud ayat 1 dalam pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 12 - 7 - 2006

WALIKOTA SORONG

CAP/TTD

Drs. J. A. JUMAME, MM

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 14 - 7 - 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG

CAP/TTD

Drs. D. F. KAMBUAYA, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2006 NOMOR 41

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 41 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN INFEKSI MENULAR
SEKSUAL (IMS) DAN HIV / AIDS**

I. UMUM

Pencegahan dan Penanggulangan IMS dan HIV / AIDS merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional khususnya di bidang Kesehatan, dalam penyelenggaraannya senantiasa menghormati atau berdasarkan kepada nilai – nilai budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat.

Pencegahan dan penanggulangan IMS dan HIV / AIDS dilakukan secara bersama – sama oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga swadaya msayarakat, dan bagi pengindap HIV / AIDS mendapat dukungan organisasi Internasional. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan, sedang Pemerintah berkewajiban memberdayakan masyarakat serta memberikan arahan, bimbingan dan pembinaan dan menciptakan suasana yang menunjang kegiatan tersebut. Untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan terhadap IMS dan HIV / AIDS perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sorong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Pemerintah Daerah berupaya dan meningkatkan bekerja sama dengan Pihak LSM di Daerah, Regional dan Internasional dalam melakukan sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan Kondom terhadap kelompok dengan perilaku resiko tinggi.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan LSM diharapkan berperan aktif dalam melakukan pencegahan penularan IMS dan HIV AIDS.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas


=====



**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 41 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN INFEKSI
MENULAR SEKSUAL (IMS) DAN HIV / AIDS**



**PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2006**